



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tendi Suhardi Bin Supadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/8 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Prajurit NAZARUDIN No 037 RT/002/RW/005

Kel Kalidoni Kec Kalidoni Kota Palembang  
Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tendi Suhardi Bin Supadi ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024.

Terdakwa Tendi Suhardi Bin Supadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENDI SUHARDI BIN SUPADI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TENDI SUHARDI BIN SUPADI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 Meter

Dikembalikan kepada yang berhak kepada PT. EBTEL melalui saksi DAUD SINAGA BIN SAHAT

- 1 Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi/COLT DIESEL FE 104 4 BAN, No Polisi BG-8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996 No Rangka : FE104B-033815, No Mesin : AD31CSY1002
- 1 (satu) lembar STNKB No 01686908/02693464 Polisi BG-8501-PF atas nama HUSIN TASLIM Alamat : Jln Ks. Tubun GG Rotan Lebat No.418 RT/RW : 007/003 Kel Kepandean baru Kec ilir timur palembang

Dikembalikan kepada saksi HUSIN TASLIM Bin SONY TASLIM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TENDI SUHARDI BIN SUPADI (alm) bersama sama dengan saudara ARI (belum tertangkap), pada hari hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat pinggir jalan wilayah Desa lembak Kec Lembak Kab Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa dan saudara ARI Mengendarai 1 Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi/COLT DIESEL FE 104 4 BAN, No Polisi BG-8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996 No Rangka : FE104B-033815, No Mesin : AD31CSY1002 menuju desa lembak, saat tiba di wilayah desa lembak Tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa dan saudara ARI sepakat untuk mengambil tiang Besi milik PT EBTEL, Kemudian Terdakwa dan saudara ARI mengangkat dan memindahkan 2 (dua) tiang yang merupakan milik PT EBTEL tersebut ke atas bak mobil, yang mana jarak tiang tersebut sekitar 40 meter pertiang, kemudian saat Terdakwa dan saudara ARI akan mengangkat tiang yang ke tiga tiba-tiba Terdakwa dan saudara ARI di setopi/ di berhentikan oleh saksi YAMIN BIN ALI USMAN yang datang dan mengaku sebagai pengawas lapangan, kemudian menanyakan siapa yang menyuruh dan meminta surat tugas kepada Terdakwa dan saudara ARI, lalu Terdakwa jawab dengan berdalih bahwa Terdakwa dan saudara ARI disuruh pak ADI untuk menurunkan tiang kabel, lalu Saksi YAMIN BIN ALI USMAN meminta surat tugas kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) tiang tersebut Terdakwa turunkan dari atas bak mobil di pinggir jalan, dan saksi YAMIN BIN ALI USMAN kemudian memfoto Terdakwa dan saudara ARI, lalu Terdakwa dan saudara ARI pergi dengan alasan untuk memanggil pak ADI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saudara ARI mengambil 2 (dua) Batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 Meter, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. EBTEL serta mengakibatkan PT. EBTEL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yamin Bin Ali Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya saat itu yaitu 2 batang besi milik PT EBTEL;
- Bahwa saat itu Saksi sedang sendirian dan melihat ada 2 orang dengan membawa 1 unit mobil Mitsubishi engkel col diesel warna kuning No.Pol BG 8501 PF dimana saat itu Saksi melihat kedua orang itu sedang memindahkan tiang besi tersebut dan Saksi sempat bertanya kepada kedua orang tersebut apakah ada surat perintah pengambilan tiang tersebut namun saat itu kedua orang itu menjawab tidak ada perintah dan Saksi mulai curiga lalu menghubungi perusahaan pemilik tiang besi tersebut;
- Bahwa Saksi pekerja sebagai perawatan kabal tiang di PT IMPORTI dengan jalur Desa Lembak sampai dengan Tambang Rambang Kabupaten Ogan Ilir dan dulu Saksi pernah ditugaskan sebagai pengawas di PT.EBTEL namun sekarang tidak lagi semenjak kabal optic tidak berfungsi lagi sekitar satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa ciri ciri 2 (dua) batang tiang besi itu berwarna hitam dengan Panjang 7 meter bagian atas ada besi yang dilas bertuliskan huruf E yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di pinggir jalan Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saat itu terdakwa dan satu orang temannya menggunakan satu unit mobil Mitsubishi engkel col diesel warna kuning No.Pol BG 8501 PF;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. EBTEL akibat kejadian ini yaitu lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 sampai Rp.4.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil tiang besi tersebut dari PT. EBTEL;
- Bahwa belum ada perdamaian dan ganti rugi sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dimana tiang yang diambil oleh terdakwa adalah tiang yang sudah rubuh dan tidak ada kabelnya.

2. Saksi Daud Sinaga Bin Sahat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa menurut cerita dari saksi yamin bahwa terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara memecahkan semen cor dibagian bawah kemudian digoyang goyang hingga besi terlepas dan dapat dipindahkan dan saat itu dari 30 batang tiang besi hanya 2 batang tiang besi yang sudah dilepaskan dan siap diangkut, namun belum sempat diangkut sudah ketahuan oleh saksi Yamin dan kedua besi tersebut diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi tiang besi tersebut sudah tidak berfungsi lagi sejak bulan 10 tahun 2023 dikarenakan kabel optinya sering diputus orang;
- Bahwa ciri ciri 2 (dua) batang tiang besi itu berwarna hitam dengan Panjang 7 meter bagian atas ada besi yang dilas bertuliskan huruf E yang terletak di pinggir jalan Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setahu Saksi PT.EBTEL tidak pernah menyuruh orang untuk mencabut atau melepaskan kedua tiang besi tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan ini sudah sering terjadi di PT.EBTEL;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tidak ada izin untuk mengambil tiang besi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian dan tidak ada ganti rugi dari terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa akibat tiang besi tersebut diambil dampaknya kabel jadi jatuh dan putus;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.EBTEL akibat kejadian ini secara bertahap berdasarkan berapa hilangnya tiang besi dan diperkirakan sekitar Rp3.000.000,00 sampai Rp.4.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3.** Saksi Warsito Bin Sastro Pawiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa adalah teman kerja Saksi dimana terdakwa sebelumnya menyewa mobil tersebut kepada Saksi paling lama 3 hari yang amna sewa sehari diberika terdakwa sebesar Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi terdakwa menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk memasang kabel tower di lahat;
- Bahwa terdakwa meminjam mobil itu kepada Saksi sebelumnya sudah 3 kali;
- Bahwa Mobil tersebut bukan milik Saksi namun milik bos Saksi yang bernama Husin Taslim yang telah memberikan kepercayaan kepada Saksi untuk mengurus mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tiang besi PT. EBTEL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**4.** Saksi Husin Taslim Bin Sony Taslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi mendapat informasi dari saksi Warsito bahwa katanya ia mendapat masalah dan mengatakan bahwa mobil Mitsubishi warna kuning milik swaya yang dipinjamkan ke tetangga saksi Warsito yaitu terdakwa ditahan oleh Polsek Lembak karena telah melakukan pencurian besi tiang WIFI di Desa Lembak;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan mobil milik say aitu kepada saksi Warsito sejak tahun 2019 yang lalu karena saksi Warsito bekerja dengan Saksi sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa mobil tersebut Saksi titipkan ke warsito untuk keperluan operasional di kebun kelapa sawit milik Saksi karena Warsito tinggal di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Warsito tidak pernah bilang keSaksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil tiang besi jaringan internet milik PT. EBTEL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib berempat di wilayah Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 2(dua) buah tiang besi jaringan internet ukuran 3 inci warna hitam ukuran lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Ari warga Kenten Laut banyu Asin;
- Bahwa bermula Terdakwa bekerja sebagai buruh penarik jaringan internet dan biasa kami menggunakan mobil pick up untuk melakukan pekerjaan Terdakwa itu lalu saat itu Terdakwa memakai mobil Gran max standar milik keponakan Terdakwa dan rencana mobil itu untuk menaruh steger besi dan alat alat lain lalu saat itu Terdakwa mengajak Ari untuk mencari besi bekas untuk memasang jakrag (tiang dalam bak mobil gran

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



max), karena kalo mau beli mahal hingga teman Terdakwa Ari mengatakan bahwa ada banyak tiang 3 inci di wilayah lembak kemudian sekitar 1 bulan lalu Terdakwa dan Ari langsung menuju desa Lembak dengan membawa mobil Mitsubishi engkel warna kuning, yang mana saat itu Ari yang membawanya dengan perjalanan 2 jam kami tiba di wilayah Lembak kemudian Ari menunjukkan ada tiang jaringan internet warna hitam sedang tertanam dengan kondisi miring tanpa kabel, lalu saat itu Terdakwa katakan kepada Ari “ Jadi tiang ini yang kamu tunjukan aku pikir ada sisa gawean ditempat kawan kamu aman tau seperti ini Terdakwa tidak mau mengambil lalu Ari mengatakan posisi kita sudah jauh, hingga akhirnya kami sepakat untuk mengangkut tiang besi tersebut dengan catatan tiang yang miring yang dicabut kemudian Terdakwa dan Ari mengangkat dan memindahkan 2 (dua) tiang tersebut keatas mobil yang mana jarak tiang tersebut sekitar 40 meter pertiang, kemudian saat kami mengangkat tiang yang ketiga tiba tiba kami distop/ diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengawas lapangan, lalu ia menanyai kami siapa yang menyuruh dan apakah ada surat tugas lalu saat itu Terdakwa jawab bahwa kami disuruh oleh Pak Adi untuk pemindahan kabel yang turun, dan saat ia meminta surat tugas, lalu kemudian 2 tiang itu Terdakwa turunkan saja dipinggir jalan dan orang tersebut sempat memfoto kami berdua, kemudian kami lalu pergi dengan alasan untuk memanggil Pak Adi agar saat itu kami bisa pergi dari tempat itu hingga akhirnya sebulan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan polisi;

- Bahwa mobil Mitsubishi warna kuning No.Polisi BG 8501 PF yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tiang besi jaringan internet tersebut adalah milik Wasito atau yang kami kenal Wak Uban dan besi poisis miring yang kami ambil tersebut masih tertanam ditanah tanpa kabel lalu kami cabut dengan cara digoyang goyangkan hingga besi tersebut terlepas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Besi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil tiang besi tersebut adalah teman Terdakwa Ari;
- Bahwa Pemilik mobil tidak tahu karena biasa kami menyewa mobil tersebut untuk aktivitas Terdakwa menarik jaringan yang mana biasa kami sewa selama 6 hari, namun sebelum sampai 6 hari pekerjaan kami sudah selesai, sehingga masih tersisa 1 hari sebelum kami kembalikan kami gunakan mobil itu untuk mengambil tiang besi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari hari sebagai tukang pasang internet, wifi telkomsel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi /Colt Diesel FE 104 4 BAN, No. Polisi BG8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996, No. Rangka FE104B-033815, dan No. Mesin AD31CSY1002;
- b. 1 (satu) lembar STNKB No. 01686908/02693464, No. Polisi BG-8501-PF atas nama HUSIN TASLIM, Alamat Jln. KS. Tubun Gg. Rotan Lebat No. 418 RT/RW 007/003, Kel. Kepandean Baru, Kec. Ilir Timur, Palembang;
- c. 2 (dua) batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 meter;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil tiang besi jaringan internet milik PT. EBTEL pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib berempat di wilayah Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 bermula Terdakwa dan saudara ARI Mengendarai 1 Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi/COLT DIESEL FE 104 4 BAN, No Polisi BG-8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996 No Rangka : FE104B-033815, No Mesin : AD31CSY1002 menuju desa lembak, saat tiba di wilayah desa lembak Tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa dan saudara ARI sepakat untuk mengambil tiang Besi milik PT EBTEL, Kemudian Terdakwa dan saudara ARI mengangkat dan memindahkan 2 (dua) tiang yang merupakan milik PT EBTEL tersebut ke atas bak mobil, yang mana jarak tiang tersebut sekitar 40 meter pertiang;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan saudara ARI akan mengangkat tiang yang ke tiga tiba-tiba Terdakwa dan saudara ARI di setopi/ di berhentikan oleh Saksi Yamin Bin Ali Usman yang datang dan mengaku sebagai pengawas lapangan, kemudian menanyakan siapa yang menyuruh dan meminta surat tugas kepada Terdakwa dan saudara ARI, lalu Terdakwa jawab dengan berdalih bahwa Terdakwa dan saudara ARI disuruh pak ADI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



untuk menurunkan tiang kabel, lalu Saksi Yamin Bin Ali Usman meminta surat tugas kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) tiang tersebut Terdakwa turunkan dari atas bak mobil di pinggir jalan, dan saksi YAMIN BIN ALI USMAN kemudian memfoto Terdakwa dan saudara ARI, lalu Terdakwa dan saudara ARI pergi dengan alasan untuk memanggil pak ADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saudara ARI mengambil 2 (dua) Batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 Meter, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. EBTEL serta mengakibatkan PT. EBTEL mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Tendi Suhardi Bin Supadi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Tendi Suhardi Bin Supadi yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil tiang besi jaringan internet milik PT. EBTEL pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib berempat di wilayah Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2024 bermula Terdakwa dan saudara ARI Mengendarai 1 Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi/COLT DIESEL FE 104 4 BAN, No Polisi BG-8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996 No Rangka : FE104B-033815, No Mesin : AD31CSY1002 menuju desa lembak, saat tiba di wilayah desa lembak Tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa dan saudara ARI sepakat untuk mengambil tiang Besi milik PT EBTEL, Kemudian Terdakwa dan saudara ARI mengangkat dan memindahkan 2 (dua) tiang yang merupakan milik PT EBTEL tersebut ke atas bak mobil, yang mana jarak tiang tersebut sekitar 40 meter pertiang;

Menimbang bahwa kemudian saat Terdakwa dan saudara ARI akan mengangkat tiang yang ke tiga tiba-tiba Terdakwa dan saudara ARI di setopi/ di berhentikan oleh Saksi Yamin Bin Ali Usman yang datang dan mengaku sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas lapangan, kemudian menanyakan siapa yang menyuruh dan meminta surat tugas kepada Terdakwa dan saudara ARI, lalu Terdakwa jawab dengan berdalih bahwa Terdakwa dan saudara ARI disuruh pak ADI untuk menurunkan tiang kabel, lalu Saksi Yamin Bin Ali Usman meminta surat tugas kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) tiang tersebut Terdakwa turunkan dari atas bak mobil di pinggir jalan, dan saksi YAMIN BIN ALI USMAN kemudian memfoto Terdakwa dan saudara ARI, lalu Terdakwa dan saudara ARI pergi dengan alasan untuk memanggil pak ADI.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama saudara ARI mengambil 2 (dua) Batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 Meter, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. EBTEL serta mengakibatkan PT. EBTEL mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa Terdakwa dan saudara ARI sepakat untuk mengambil tiang Besi milik PT EBTEL, Kemudian Terdakwa dan saudara ARI mengangkat dan memindahkan 2 (dua) tiang yang merupakan milik PT EBTEL tersebut ke atas bak mobil, yang mana jarak tiang tersebut sekitar 40 meter pertiang, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre





Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi /Colt Diesel FE 104 4 BAN, No. Polisi BG8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996, No. Rangka FE104B-033815, dan No. Mesin AD31CSY1002;
- b. 1 (satu) lembar STNKB No. 01686908/02693464, No. Polisi BG-8501-PF atas nama HUSIN TASLIM, Alamat Jln. KS. Tubun Gg. Rotan Lebat No. 418 RT/RW 007/003, Kel. Kepandean Baru, Kec. Ilir Timur, Palembang;

Adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yang disewa/dipinjam dari pihak ketiga yang mana pihak ketiga tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut untuk digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah patut dan adil bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Husin Taslim Bin Sony Taslim, sedangkan barang bukti berupa:

- c. 2 (dua) batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 meter; adalah barang milik PT.EBTEL, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.EBTEL melalui Saksi Daud Sinaga Bin Sahat.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tendi Suhardi Bin Supadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi /Colt Diesel FE 104 4 BAN, No. Polisi BG8501-PF, warna kuning muda, tahun 1996, No. Rangka FE104B-033815, dan No. Mesin AD31CSY1002;
  - b. 1 (satu) lembar STNKB No. 01686908/02693464, No. Polisi BG-8501-PF atas nama HUSIN TASLIM, Alamat Jln. KS. Tubun Gg. Rotan Lebat No. 418 RT/RW 007/003, Kel. Kepandean Baru, Kec. Ilir Timur, Palembang;

Dikembalikan kepada Saksi Husin Taslim Bin Sony Taslim,

- c. 2 (dua) batang tiang besi warna hitam panjang lebih kurang 7 meter;

dikembalikan kepada PT.EBTEL melalui Saksi Daud Sinaga Bin Sahat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.